

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LANGSA
NOMOR : 51-6 TAHUN 2013
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA LANGSA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Langsa;
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;

15. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia;
16. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/250.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Dasar dan Menengah.

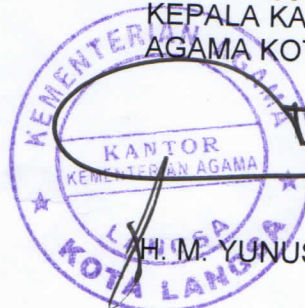
M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LANGSA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LANGSA.**
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua :** Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini;
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa

Pada Tanggal 01 Nopember 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA LANGSA



H. M. YUNUS IBRAHIM

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Aceh.

Lampiran : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA LANGSA**

Tanggal : 01 Nopember 2013

Nomor : 576 Tahun 2013

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam Pendirian
1	2	3	4
1.	MTsS Al Washliyah Jl. Ghazali No. 4 Gp. Blang Seunibong Kec. Langsa Kota	121211740009	D/Kd.21/MTs/01/2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA LANGSA



H. M. YUNUS IBRAHIM